



**KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

NOMOR : 179 /KPA.W30-A5/SK.HK.1.2/I/2024

TENTANG

**PEMBEBASAN BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG
TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan dalam rangka tertib administrasi perkara perlu ditetapkan Surat Keputusan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Agama Klungkung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pradilan Agama.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMN032/SK/IV/2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PERKARA;

PERTAMA : Menyatakan bahwa pedoman administrasi

pembebasan biaya perkara pada perkara atau disebut perkara prodeo dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada Pengadilan Agama Klungkung;

KEDUA : Hal-hal lain berkenaan dengan pedoman administrasi pembebasan biaya perkara yang tidak diatur pada SOP yang berlaku pada Pengadilan Agama Klungkung, dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor I tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan peraturan yang berlaku lainnya yang mengatur tentang pembebasan biaya perkara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Klungkung
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Ketua

NURRAHMAWATY
NURRAHMAWATY

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali di Badung;